

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO****NOMOR : 440/SK/002.33/311.21/2023****TENTANG  
PENETAPAN KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI  
PUSKESMAS CURAHNONGKO****KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pegawai harus mengikuti kode etik perilaku (code of conduct) yang berlaku untuk seluruh pegawai;  
b. bahwa mutu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh sistem pelayanan yang ada, tetapi juga oleh perilaku dalam pemberian pelayanan;  
c. bahwa dalam pemberian pelayanan diperlukan perilaku yang mencerminkan budaya keselamatan dan budaya perbaikan pelayanan yang berkelanjutan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Puskesmas Curahongko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil  
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Nilai-Nilai Core Values ASN Berakhlak Dan Perwujudan Perilaku Insan BKN Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara  
9. Peraturan Bupati Jember No. 74 tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI PUSKESMAS CURAHNONGKO.
- KESATU : Menetapkan Kode Perilaku Pegawai Puskesmas Curahnongkon sebagaimana tersebut dalam bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kode Perilaku Pegawai digunakan sebagai panduan karyawan Puskesmas Curahnongko dalam melaksakan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Penilaian Kode Perilaku Pegawai (Core Values ASN Berakhlek yang ditetapkan):  
- 1 : bila dilaksanakan  
- 0 : tidak dilaksanakan  
- Hasil akhir adalah penjumlahan dari kriteria penilaian dibagi 7  
- Kriteria : "Kurang" apabila jumlah nilai = < dari 69%, "CUKUP" apabila nilai 70% sd 89%, "BAIK" apabila nilai > 90%
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO  
  
dr. Setya Nugraha Dewantara  
Penata Muda Tk.I  
NIP.19860908 201903 1 0006

Lampiran I

Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko

Nomor : 440/SK/002.3/311.21/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Perihal : Kode Etik Perilaku Pegawai  
Puskesmas Curahnongko

Kode Etik Perilaku Pegawai Puskesmas Curahnongko mengacu pada tata nilai Puskesmas dan perilaku budaya keselamatan pasien dan Core Value Core Values ASN BerAKHLAK,

A. Tata Nilai Puskesmas Curahnongko (SAHABAT) yang artinya

- |               |  |
|---------------|--|
| SANTUN        | : Sopan dalam tutur kata dan tingkah laku                  |
| HARMONIS      | : Menghargai perbedaan                                     |
| BERSIH        | : Lingkungan nyaman dan bebas dari kotoran                 |
| AMAN          | : Bebas dari Bahaya  |
| TANGGUNGJAWAB | : Menjalankan pekerjaan secara konsekuean dan sepenuh hati |

B. Perilaku terkait budaya keselamatan berupa :

1. Penyediaan layanan yang baik, termasuk pengambilan keputusan bersama
2. Bekerjasama dengan pasien
3. Bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain
4. Bekerjasama dalam sistem layanan kesehatan
5. Meminimalisir risiko
6. Mempertahankan kinerja profesional
7. Perilaku profesional dan beretika
8. Memastikan pelaksanaan proses pelayanan yang terstandar
9. Upaya peningkatan mutu dan keselamatan termasuk keterlibatan dalam pelaporan dan tindak lanjut insiden.

C. Perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan seperti :

1. Perilaku yang tidak layak (inappropriate), antara lain, penggunaan kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyindir perasaan sesama staf, misalnya mengumpat dan memaki.
2. Perilaku yang mengganggu (disruptive), antara lain, perilaku tidak layak yang dilakukan secara berulang, bentuk tindakan verbal atau nonverbal yang membahayakan atau mengintimidasi staf lain, komentar sembrono didepan pasien yang berdampak menurunkan kredibilitas staf klinis lain, misalnya dengan mengomentari negatif hasil tindakan atau pengobatan staf lain di depan pasien dengan mengatakan, "Obatnya ini salah. Tamatan mana dia?", melarang perawat untuk membuat laporan insiden, memarahi staf klinis lainnya di depan pasien, atau kemarahan yang ditunjukkan dengan melempar membuang rekam medis di ruang rawat
3. Perilaku yang melecehkan (harassment) terkait dengan ras, agama, suku termasuk gender
4. Pelecehan seksual.

D. Core Value Core Values ASN BerAKHLAK

1. Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel
  - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
  - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
  - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten
  - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
  - Membantu orang lain belajar.
  - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis
  - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
  - Suka menolong orang lain.
  - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal
  - Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
  - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif
  - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
  - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
  - Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif
  - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
  - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
  - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Ningicha Dewantara  
Penata Muda Tk.I  
NIP.19860908 201903 1 0006